



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Jalan KRL Tenggil-Bonggan, Salakan. Telp. (0462) 2222309 Kode Pos 94885
e-mail : bawaslu.bangkep@gmail.com

SALINAN

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR :003/HK.01.01/K.ST-02/02/2025
TENTANG**

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

MENIMBANG :

- a. bahwa untuk melakukan pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan yang terpadu serta terintegrasi dengan JDIH Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi dan JDIH Nasional, maka dipandang perlu membentuk Tim JDIH Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan Tim Pengelola Anggota JDIH;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Pengelola Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182)
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14)
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82)
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943)

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889)

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan. Sebagaimana Tercantum Dalam Keputusan Ini.

KEDUA : Tim Pengelola jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertugas sebagai berikut:

A. Penanggungjawab

Pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu di Bawaslu Kabupaten/Kota dikoordinasikan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang mengoordinasikan fungsi pendokumentasian produk hukum.

B. Ketua

1. Menyampaikan salinan penetapan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu pada Bawaslu Kabupaten/Kota kepada pusat JDIH Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi;
2. Melaksanakan standar prosedur operasional pengelolaan Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Pemeliharaan Dan/Atau Pengembangan Sistem JDIH Bawaslu;
4. Akses Untuk Mendapatkan Dokumen Hukum Dan Informasi Hukum Yang Berkaitan Dengan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu; dan
5. Kepentingan Lain Yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

C. Anggota

1. Tugas;
 - a. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;

- b. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara dan nonfisik;
<https://jdih.bawaslu.go.id/> Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan;
 - c. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - d. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - e. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - f. Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
2. Fungsi
- a. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - b. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIIH Bawaslu.

KETIGA : Masa Kerja Tim Pengelola Jaringan Informasi Dan Dokumentasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Terhitung Sejak Tanggal Ditetapkan Sampai Dengan 31 Desember 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Salakan
Pada tanggal 20 Februari 2025

KETUA

MUSLIM ABD MUIN B.

Tembusan

- 1. Masing-Masing Yang Bersangkutan
- 2. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
NOMOR :003/HK.01.01/K.ST-02/02/2025
TANGGAL 20 FEBRUARI 2025
TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2025.

STRUKTUR TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
PEMBINA			
1.	Muslim Abd. Muin. B. S.Kom.,. M.M	Ketua Bawaslu Kab. BanggaiKepulauan	Pembina
2.	Jainudin Laruhami, S,Pd.	Anggota Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Pembina
3.	Kuswandi A. Padjani. SE	Anggota Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Pembina
PENANGGUNGJAWAB			
1.	Suparman Ahaba, SH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Penanggungjawab
KETUA			
1	Waskito Libuka, SH., MH	Staf ASN Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Ketua
ANGGOTA			
2	Ronaldi Pania, S.Kom	Staf PPN PN Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Anggota

KETUA,

MUSLIM ABD. MUIN. B S.Kom.,. M.M